



PUTUSAN

Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuzul Aripin Bin Subarne
2. Tempat lahir : Loteng
3. Umur/Tanggal lahir : 26/30 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Selaparang Rt 01 Rw 02 Kel Prode SP II Kec Plampang Kab Sumbawa NTB atau kos Jl Sumbersari No 292 D Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Nuzul Aripin Bin Subarne ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya SURYADI SH Advokat/Penasihat hukum & Konsultant Hukum beralamat di Jalan Simpang Wisnu Wardana IV No.17 Desa Sekarpuro Kec Pakis Kab Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUZUL ARIFIN BIN SUBARNE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUZUL ARIFIN BIN SUBARNE dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar struk penyewaan camera di KJ

- 1(satu) lembar struk penyewaan camera di KJ

- 1(satu) Dusbook Camera Merk Fuji Film X-T4

- 1(satu) Dosbook lensa merk Tamron

- 1(satu) Dosbook Camera Merk SONY A73

- 1(satu) Dosbook lensa merk Sony

- 1(satu) camera merk Sony Tipe A 73

- 1(satu) set camera merk Fuji Film X-T4

- 3(tiga) lensa Sony ukuran 50 mm, lensa Sony ukuran 70.200 mm,

lensa Tamron ukuran 28.75 mm

- 1(satu) hardisc merk Samsung

- 1(satu) penyangga Camera

- 1(satu) kabel HDMI

- 1(satu) memori card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KJ Multimedia melalui pemiliknya yaitu Saksi Syahrizal Ferdiansyah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penutut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bawa ia terdakwa NUZUL ARIPIN BIN SUBARNE pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa yang merupakan seorang mahasiswa dan bukan seorang fotografer pada tanggal 02 Juli 2021 berpura-pura sedang membutuhkan asisten fotografer dalam proyek sebuah pemotretan dengan cara awalnya terdakwa mengunggah iklan melalui media sosial facebook, kemudian terdakwa mencantumkan nomor HP terdakwa sebagai nomor yang dapat dihubungi oleh calon korban terdakwa.
- selanjutnya iklan yang terdakwa buat tersebut mendapat tanggapan dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya, yang kemudian menghubungi terdakwa melalui chat, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama “Yongki” kemudian terdakwa membicarakan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan terdakwa pun menjanjikan upah Rp 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) untuk satu minggu kerja, atas penawaran tersebut Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya merasa tertarik dan menyetujui kesepakatan tersebut.

- kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa pada tanggal 05 Juli 2021 yang kemudian diundur oleh terdakwa menjadi tanggal 27 Juli 2021.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih pada jam yang berbeda.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menyewa Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, lalu terdakwa juga mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa juga bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Saksi Hendra Wijaya untuk menyewa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, kemudian terdakwa mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Bukit Darmo.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra Wijaya kemudian setelah terdakwa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya terdakwa meminta Saksi Hendra Wijaya untuk menjemput Crew terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Condominium Grha Family Surabaya.

- Bawa setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Malang tanpa pernah melakukan proyek pemotretan sebagaimana terdakwa tawarkan diiklan via media sosial facebook.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa Saksi Moch Riski Bagus Maulana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), sedangkan Saksi Hendra Wijaya menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 98.560.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA :

-----Bawa ia terdakwa NUZUL ARIPIN BIN SUBARNE pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 WIB dan jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa yang merupakan seorang mahasiswa dan bukan seorang fotografer pada tanggal 02 Juli 2021 berpura-pura sedang membutuhkan asisten fotografer dalam proyek sebuah pemotretan dengan cara awalnya terdakwa mengunggah iklan melalui media sosial facebook, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencantumkan nomor HP terdakwa sebagai nomor yang dapat dihubungi oleh calon korban terdakwa.

- selanjutnya iklan yang terdakwa buat tersebut mendapat tanggapan dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya, yang kemudian menghubungi terdakwa melalui chat, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Yongki" kemudian terdakwa membicarakan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan terdakwa pun menjanjikan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu minggu kerja, atas penawaran tersebut Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya merasa tertarik dan menyetujui kesepakatan tersebut.

- kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa pada tanggal 05 Juli 2021 yang kemudian diundur oleh terdakwa menjadi tanggal 27 Juli 2021.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih pada jam yang berbeda.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menyewa Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, lalu terdakwa juga mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa juga bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Saksi Handra Wijaya untuk menyewa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, kemudian terdakwa mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Bukit Darmo.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian setelah terdakwa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya terdakwa meminta Saksi Hendra Wijaya untuk menjemput Crew terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Condominium Grha Family Surabaya.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Malang tanpa pernah melakukan proyek pemotretan sebagaimana terdakwa tawarkan diiklan via media sosial facebook.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Moch Riski Bagus Maulana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), sedangkan Saksi Hendra Wijaya menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 98.560.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch Riski Bagus Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik tersebut diberikannya dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Nuzul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan peristiwa tersebut berawal pada tanggal 02 Juli 2021 saksi melihat iklan di facebook ada seseorang yang membuka lowongan pekerjaan sebagai asisten fotografer yang juga mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi, kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut melalui chat, dan orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama "Yongki" kemudian terdakwa dan Saksi membicarakan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan terdakwa pun menjanjikan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu minggu kerja, atas penawaran tersebut Saksi merasa tertarik dan menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa meminta Saksi untuk bertemu dengan terdakwa di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa bertemu dengan Saksi kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menyewa Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, lalu terdakwa juga mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya, lalu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi dan terdakwa meminta Saksi untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Bukit Darmo, namun ternyata teman terdakwa yang bernama Sahrotul tersebut tidak pernah ada, dan ketika Saksi mencoba menghubungi terdakwa lagi, terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
- Bahwa benar pemotretan tersebut tidak pernah ada dan Saksi tidak pernah sama sekali menerima upah dari Terdakwa sebagaimana dijanjikan diawal pertemuan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Moch Riski Bagus Maulana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), karena harus mengganti harga kamera yang saksi sewa di KJ Multimedia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Hendra Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

- Bawa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Nuzul;
- Bawa benar Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 02 Juli 2021 Saksi melihat iklan di facebook ada seseorang yang membuka lowongan pekerjaan sebagai asisten fotografer yang juga mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi, kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut melalui chat, dan orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama "Yongki" kemudian terdakwa dan Saksi membicarakan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan terdakwa pun menjanjikan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu minggu kerja, atas penawaran tersebut Saksi merasa tertarik dan menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa meminta Saksi untuk bertemu dengan terdakwa di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa bertemu dengan Saksi kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Saksi untuk menyewa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, kemudian terdakwa mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya, lalu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian setelah terdakwa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya terdakwa meminta Saksi Hendra Wijaya untuk menjemput Crew terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Condominium Grha Family Surabaya, namun ternyata teman terdakwa yang bernama Sahrotul tersebut tidak pernah ada, dan ketika Saksi mencoba menghubungi terdakwa lagi, terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
- Bawa benar pemotretan tersebut tidak pernah ada dan Saksi tidak pernah sama sekali menerima upah dari Terdakwa sebagaimana dijanjikan diawal pertemuan.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa Saksi Hendra Wijaya menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 98.560.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), karena harus mengganti harga kamera yang saksi sewa di KJ Multimedia.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Syahrizal Ferdiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik tersebut diberikannya dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bawa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Nuzul;
- Bawa benar Saksi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2016 pada catatan di KJ Multimedia terdapat catatan ada yang menyewa 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya atas nama Saksi Moch Riski dan 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya atas nama Saksi Hendra Wijaya. Kedua orang tersebut menyewa untuk 1 hari.
- Bawa benar pada tanggal 27 Juli 2021 Saksi mengetahui dari Saksi Moch Riski dan Saksi Hendra Wijaya bahwa kamera tersebut telah dibawa pergi, dan penyewa yang bernama Saksi Moch Riski dan Saksi Hendra Wijaya menjadi korban penipuan, dan 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya atas nama Saksi Moch Riski dan 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dibawa oleh terdakwa.
- Bawa atas perbuatan terdakwa Saksi berpotensi menderita kerugian total sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa yang merupakan seorang mahasiswa dan bukan seorang fotografer pada tanggal 02 Juli 2021 berpura-pura sedang membutuhkan asisten fotografer dalam proyek sebuah pemotretan dengan cara awalnya terdakwa mengunggah iklan melalui media sosial facebook, kemudian terdakwa mencantumkan nomor HP terdakwa sebagai nomor yang dapat dihubungi oleh calon korban terdakwa.
- Bawa benar selanjutnya iklan yang terdakwa buat tersebut mendapat tanggapan dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya, yang kemudian menghubungi terdakwa melalui chat, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Yongki" kemudian terdakwa membicarakan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan terdakwa pun menjanjikan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu minggu kerja, atas penawaran tersebut Saksi Moch Riski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya merasa tertarik dan menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa pada tanggal 05 Juli 2021 yang kemudian diundur oleh terdakwa menjadi tanggal 27 Juli 2021.

- Bawa benar pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih pada jam yang berbeda.
- Bawa benar pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menyewa Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, lalu terdakwa juga mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya.
- Bawa benar pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa juga bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Saksi Handra Wijaya untuk menyewa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, kemudian terdakwa mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya.
- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Bukit Darmo.
- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian setelah terdakwa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya terdakwa meminta Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Wijaya untuk menjemput Crew terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Condominium Grha Family Surabaya.

- Bawa benar setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Malang tanpa pernah melakukan proyek pemotretan sebagaimana terdakwa tawarkan diiklan via media sosial facebook.
- Bawa benar terdakwa telah menjual 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya tersebut , namun saat ini 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya tersebut telah kembali ke pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar struk penyewaan camera di KJ
- 1(satu) lembar struk penyewaan camera di KJ
- 1(satu) Dusbook Camera Merk Fuji Film X-T4
- 1(satu) Dosbook lensa merk Tamron
- 1(satu) Dosbook Camera Merk SONY A73
- 1(satu) Dosbook lensa merk Sony
- 1(satu) camera merk Sony Tipe A 73
- 1(satu) set camera merk Fuji Film X-T4
- 3(tiga) lensa Sony ukuran 50 mm, lensa Sony ukuran 70.200 mm, lensa Tamron ukuran 28.75 mm
- 1(satu) hardisc merk Samsung
- 1(satu) penyangga Camera
- 1(satu) kabel HDMI
- 1(satu) memori card

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa yang merupakan seorang mahasiswa dan bukan seorang fotografer pada tanggal 02 Juli 2021 berpura-pura sedang membutuhkan asisten fotografer dalam proyek sebuah pemotretan dengan cara awalnya terdakwa mengunggah iklan melalui media sosial facebook, kemudian terdakwa mencantumkan nomor HP terdakwa sebagai nomor yang dapat dihubungi oleh calon korban terdakwa.
- Bawa benar selanjutnya iklan yang terdakwa buat tersebut mendapat tanggapan dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi terdakwa melalui chat, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Yongki" kemudian terdakwa membicarakan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan terdakwa pun menjanjikan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu minggu kerja, atas penawaran tersebut Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya merasa tertarik dan menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa pada tanggal 05 Juli 2021 yang kemudian diundur oleh terdakwa menjadi tanggal 27 Juli 2021.

- Bawa benar pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih pada jam yang berbeda.
- Bawa benar pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menyewa Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, lalu terdakwa juga mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya.
- Bawa benar pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa juga bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Saksi Hendra Wijaya untuk menyewa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, kemudian terdakwa mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya.
- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Bukit Darmo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian setelah terdakwa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya terdakwa meminta Saksi Hendra Wijaya untuk menjemput Crew terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Condominium Grha Family Surabaya.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Malang tanpa pernah melakukan proyek pemotretan sebagaimana terdakwa tawarkan diiklan via media sosial facebook.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya tersebut, namun saat ini 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya tersebut telah kembali ke pemiliknya. Dan 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya juga telah kembali kepemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Moch Riski Bagus Maulana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), sedangkan Saksi Hendra Wijaya menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 98.560.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat orang lain, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa NUZUL ARIFIN BIN SUBARNE sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, dan mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.3. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat orang lain, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya" Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, tahun 1983 halaman 632 menyatakan, "Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Bersifat melawan hukum ini ialah bahwa si terdakwa/ orang lain tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan”;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam Buku “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1990 halaman 231 menyatakan menurut H.R 29 April 1935, 1936 No. 50 W. 12965 menyatakan, “apabila perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu itu adalah untuk tujuan tertentu, akan tetapi kemudian ternyata bahwa uang tersebut telah dipergunakan bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan diri sendiri, maka si pelaku telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, juga apabila ia telah meminta jumlah yang sama atau lebih besar jumlahnya dari orang yang menyerahkan uang itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap Bahwa terdakwa yang merupakan seorang mahasiswa dan bukan seorang fotografer pada tanggal 02 Juli 2021 berpura-pura sedang membutuhkan asisten fotografer dalam proyek sebuah pemotretan dengan cara awalnya terdakwa mengunggah iklan melalui media sosial facebook, kemudian terdakwa mencantumkan nomor HP terdakwa sebagai nomor yang dapat dihubungi oleh calon korban terdakwa. selanjutnya iklan yang terdakwa buat tersebut mendapat tanggapan dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya, yang kemudian menghubungi terdakwa melalui chat, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama “Yongki” kemudian terdakwa membicarakan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan terdakwa pun menjanjikan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu minggu kerja, atas penawaran tersebut Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya merasa tertarik dan menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa pada tanggal 05 Juli 2021 yang kemudian diundur oleh terdakwa menjadi tanggal 27 Juli 2021. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih pada jam yang berbeda. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menyewa Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, lalu terdakwa juga mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa juga bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Saksi Handra Wijaya untuk menyewa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, kemudian terdakwa mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Bukit Darmo. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian setelah terdakwa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya terdakwa meminta Saksi Hendra Wijaya untuk menjemput Crew terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Condominium Grha Family Surabaya. setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Malang tanpa pernah melakukan proyek pemotretan sebagaimana terdakwa tawarkan diiklan via media sosial facebook. terdakwa telah menjual 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya tersebut, namun saat ini 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah kembali ke pemiliknya. Dan 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya juga telah kembali kepemiliknya.

Menimbang Bawa akibat perbuatan terdakwa Saksi Moch Riski Bagus Maulana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), sedangkan Saksi Hendra Wijaya menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 98.560.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concursus realis*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sifat-sifat dari *concursus realis* (Teguh prasetyo, 2012):

- a. Seseorang pembuat;
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain;
- d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa yang merupakan seorang mahasiswa dan bukan seorang fotografer pada tanggal 02 Juli 2021 berpura-pura sedang membutuhkan asisten fotografer dalam proyek sebuah pemotretan dengan cara awalnya terdakwa mengunggah iklan melalui media sosial facebook, kemudian terdakwa mencantumkan nomor HP terdakwa sebagai nomor yang dapat dihubungi oleh calon korban terdakwa, selanjutnya iklan yang terdakwa buat tersebut mendapat tanggapan dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya, yang kemudian menghubungi terdakwa melalui chat, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Yongki" kemudian terdakwa membicarakan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan terdakwa pun menjanjikan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu minggu kerja, atas penawaran tersebut Saksi Moch Riski Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana dan Saksi Hendra Wijaya merasa tertarik dan menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa pada tanggal 05 Juli 2021 yang kemudian diundur oleh terdakwa menjadi tanggal 27 Juli 2021.

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan Saksi Hendra Wijaya untuk bertemu dengan terdakwa di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih pada jam yang berbeda; pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menyewa Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII Raya No 26 Surabaya, lalu terdakwa juga mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya.pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di warung Andya Gang Masjid 12 Bungurasih terdakwa juga bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian terdakwa membicarakan tentang proyek pemotretan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Saksi Handra Wijaya untuk menyewa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya di KJ Multimedia di Jl Gubeng Kertajaya VII RayaNo 26 Surabaya, kemudian terdakwa mengatakan kegiatan pemotretan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya; pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Riski Bagus Maulana kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana terdakwa meminta Saksi Moch Riski Bagus Maulana untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Bukit Darmo, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Taman Pelangi Jl A Yani Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Wijaya kemudian setelah terdakwa 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra Wijaya terdakwa meminta Saksi Hendra Wijaya untuk menjemput Crew terdakwa yang bernama Sdr. Sahrotul di Perumahan Condominium Grha Family Surabaya.

Menimbang bahwa setelah terdakwa menerima 1(satu) set Camera Fuji Film X-T4 beserta kelengkapannya dari Saksi Moch Riski Bagus Maulana dan 1 (satu) set Camera Merk SONY A 73 beserta kelengkapannya dari Saksi Hendra

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Malang tanpa pernah melakukan proyek pemotretan sebagaimana terdakwa tawarkan diiklan via media sosial facebook;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dan uraian penjelasan unsur pasal sebelumnya terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan sejenis yaitu melakukan penipuan, yang perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUZUL ARIFIN BIN SUBARNE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan secara berlanjut' sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar struk penyewaan camera di KJ
 - 1(satu) lembar struk penyewaan camera di KJ
 - 1(satu) Dusbook Camera Merk Fuji Film X-T4
 - 1(satu) Dosbook lensa merk Tamron
 - 1(satu) Dosbook Camera Merk SONY A73
 - 1(satu) Dosbook lensa merk Sony
 - 1(satu) camera merk Sony Tipe A 73
 - 1(satu) set camera merk Fuji Film X-T4
 - 3(tiga) lensa Sony ukuran 50 mm, lensa Sony ukuran 70.200 mm, lensa Tamron ukuran 28.75 mm
 - 1(satu) hardisc merk Samsung
 - 1(satu) penyangga Camera
 - 1(satu) kabel HDMI
 - 1(satu) memori card

Dikembalikan kepada KJ Multimedia melalui pemiliknya yaitu Saksi Syahrizal Ferdiansyah.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 10 Januari 2021 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Johanis Hehamony,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 11 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.